

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PUPUK

TAHUN 2015



DIREKTORAT JENDERAL PRA SARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pencapaian sasaran swasembada pangan berkelanjutan, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya prasarana dan sarana pertanian guna peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Untuk itu pada tahun 2015 Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memfasilitasi kegiatan strategis dalam peningkatan produksi, antara lain dengan memberikan Bantuan Pupuk Melalui Dana APBN-P Tahun 2015. Hal ini dilakukan untuk membantu petani dalam pengadaan dan penggunaan pupuk secara berimbang sesuai dengan kondisi setempat, karena berdasarkan Pendataan Usaha Tani (PUT BPS 2009) bahwa terdapat sekitar 1,2 juta rumah tangga petani yang tidak menggunakan pupuk dalam usahatani padi dan jagung.

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan acuan bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Pupuk Tahun 2015, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Jakarta, April 2015

Direktur Jenderal,



Rth
Sumarjo Gatot Irianto
Nip. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Indikator Keberhasilan	2
II. PELAKSANAAN	3
A. Dasar Hukum	3
B. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Pupuk ..	3
C. Alokasi Bantuan Pupuk	7
D. Jenis dan Jumlah Bantuan Pupuk	7
E. Spesifikasi Mutu dan Kemasan Pupuk	
untuk Bantuan Pupuk	8
F. Waktu Pelaksanaan	9
G. Syarat Lokasi	9
H. Pendampingan	9
III. PENGORGANISASIAN	10
IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .	10
A. Monitoring dan Evaluasi	10
B. Pelaporan	11
V. PEMBIAYAAN	11
VI. PENUTUP	12
LAMPIRAN 1	13
LAMPIRAN 2	14

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian swasembada pangan khususnya padi dan jagung, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan upaya khusus peningkatan produksi padi dan jagung tahun 2015.

Salah satu permasalahan dalam upaya peningkatan produksi padi dan jagung, disamping rusaknya sebagian besar jaringan irigasi tersier adalah sebagian besar petani belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk. Keadaan ini menyebabkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang telah dilakukan belum dapat diperoleh hasil yang optimal terhadap peningkatan produksi.

Berdasarkan hal tersebut, agar kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang telah dilaksanakan dapat lebih berhasil guna maka pada daerah - daerah tersebut perlu diberikan bantuan pupuk.

Bantuan pupuk dimaksud hanya sebagai stimulan, sehingga dengan adanya bantuan pupuk urea dan pupuk NPK tersebut diharapkan petani dapat melakukan pemupukan sesuai dengan dosis rekomendasi sehingga peningkatan produksi padi dan jagung dapat tercapai.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

- Sebagai acuan untuk pengadaan dan penyaluran pupuk kepada petani sesuai CPCL yang ditetapkan masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Memberikan stimulan dalam memenuhi kebutuhan pupuk sesuai dengan rekomendasi.
- Meningkatkan produktivitas lahan sawah berkelanjutan melalui penggunaan pupuk berimbang.
- Meningkatkan produksi pangan khususnya padi dan jagung.

Sasaran

- Petugas di Provinsi/Kabupaten di tingkat lapangan.
- Lahan pertanaman padi /sawah seluas 2.600.000 ha dan lahan pertanaman jagung seluas 1.000.000 ha

C. Indikator Keberhasilan

Tersalurkannya dan termanfaatkannya Bantuan Pupuk kepada Kelompoktani/Gapoktan/P3A yang berhak menerima berdasarkan CPCL yang ditetapkan.

II. PELAKSANAAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
4. Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2015.

B. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Pupuk

Pengadaan dan penyaluran Bantuan Pupuk dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Pengadaan pupuk dilakukan secara kontraktual

dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung dengan tata cara dan prosedur Penunjukan Langsung meliputi :

1. KPA/PPK menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis
2. PPK menyusun dan menetapkan HPS serta menyiapkan draft kontrak.
3. KAK dan spesifikasi teknis, HPS serta draft kontrak tersebut diserahkan kepada:
 - Pejabat Pengadaan untuk pengadaan dengan nilai s/d Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - ULP pengadaan dengan nilai di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
4. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pengadaan.
5. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada calon penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
6. Calon Penyedia yang diundang memasukan Dokumen Kualifikasi.
7. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi Kualifikasi dan pembuktian Kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum.
8. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan pengadaan.

9. Calon Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis, dan harga secara langsung atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
10. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga dengan sistem gugur.
11. Dalam melakukan evaluasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapat penyediaan dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
12. Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia lain.
13. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil penunjukan langsung yang memuat: nama dan alamat Penyedia; harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); unsur-unsur yang dievaluasi; keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara.
14. Kelompok Kerja ULP menetapkan Penyedia berdasarkan Berita Acara Hasil penunjukan Langsung untuk nilai sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

15. Kelompok Kerja ULP mengusulkan Penetapan Pemenang untuk nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PA yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang bersangkutan.
16. PA menetapkan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja ULP. Apabila PA tidak setuju dengan usulan Kelompok Kerja ULP dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan penunjukkan langsung gagal.
17. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud di website Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat: uraian singkat pekerjaan; nama, NPWP, dan alamat penyedia; dan harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi.
18. PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses Kontrak/SPK.
19. Calon Penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan (untuk nilai kontrak di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
20. Penandatanganan kontrak PPK dengan Penyedia

Pelaksana pengadaan dan penyaluran Bantuan Pupuk yang ditunjuk melakukan perjanjian kerjasama (kontrak) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing Satker Provinsi untuk dapat mengadakan dan menyalurkan pupuk kepada kelompok tani/gapoktan/P3A.

C. Alokasi Bantuan Pupuk

Rencana alokasi Bantuan Pupuk melalui Dana APBN-P Tahun 2015 di 32 Provinsi di lokasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2015 dan lokasi program/kegiatan perluasan areal tanam jagung tahun 2015.

D. Jenis dan Jumlah Bantuan Pupuk

1. Jenis Pupuk

Jenis Bantuan pupuk adalah pupuk NPK padat/granule dan pupuk Urea granule/pril.

2. Jumlah Pupuk

Jumlah pupuk per hektar Bantuan Pupuk yang diberikan kepada petani sebagai berikut :

- Lokasi pertanaman padi/ lokasi rehabilitasi jaringan irigasi Urea sebanyak 50kg/ha dan NPK sebanyak 50 kg/ha
- Lokasi program/kegiatan perluasan areal tanam jagung Urea sebanyak 75 kg/ha dan NPK sebanyak 50 kg/ha

- Untuk wilayah yang alokasi pupuknya tidak mencukupi maka jumlah bantuan pupuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

E. Spesifikasi Mutu dan Kemasan Pupuk.

1. Spesifikasi Mutu Pupuk

- Spesifikasi pupuk NPK dan pupuk urea harus memenuhi standar minimal Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 dan/atau SNI 2801:2010 untuk pupuk urea dan SNI 2803:2012 untuk pupuk NPK.
- Pupuk yang diadakan harus memiliki Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).
- Kandungan hara N pupuk urea minimal 46 %, sedangkan kandungan N, P₂O₅ dan K₂O pupuk NPK padat masing-masing minimal 15 %.
- Terdaftar di Kementerian Pertanian.
- Bukan merupakan pupuk bersubsidi

2. Spesifikasi Kemasan Pupuk

Kemasan pupuk sesuai ketentuan dalam Permentan Nomor 43 Tahun 2011, ditambah tanda khusus bertuliskan **“Pupuk Bantuan Pemerintah Tahun 2015 Tidak Diperjualbelikan”**.

F. Waktu Pelaksanaan

Rencana kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Pupuk ini dilaksanakan mulai Bulan April 2015.

G. Syarat Lokasi

Bantuan pupuk diberikan melalui kelompok tani di lokasi sebagai berikut :

- Lokasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 2015
- Lokasi program/kegiatan perluasan areal tanam Jagung tahun 2015
- Luas hamparan kelompok tani/ gapoktan minimum 15 ha, Perkumpulan Petani air (P3A) minimum 25 ha.
- Kelompok tani telah menyusun RDKK pupuk subsidi tahun 2015.
- Dosis pemupukan disesuaikan dengan dosis rekomendasi setempat. Kekurangan pupuk dipenuhi dengan swadaya petani dan/atau bantuan dari pihak lain.

H. Pendampingan

Pendampingan kegiatan Bantuan Pupuk dilakukan oleh aparat propinsi / kabupaten / kecamatan, penyuluh setempat, Babinsa serta Mahasiswa.

III. PENGORGANISASIAN

Pengadaan dilaksanakan melalui Dinas Pertanian Propinsi dan disalurkan di kabupaten-kabupaten yang ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dan program/kegiatan perluasan areal tanam jagung

IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan melibatkan Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pada lokasi pelaksanaan Bantuan Pupuk.
2. Aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi :
 - a. Realisasi pengadaan dan penyaluran Bantuan Pupuk.
 - b. Kuantitas dan Kualitas Bantuan Pupuk.
 - c. Produksi dan produktivitas padi dan jagung sebagai dampak pelaksanaan kegiatan Bantuan Pupuk.
 - d. Dokumen penyaluran dan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Pupuk.
 - e. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Pupuk.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pupuk secara periodik, yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kecamatan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi.
2. Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Pupuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi :
 - a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pupuk dibuat dan disampaikan setiap 2 (dua) minggu.
 - b. Laporan akhir pelaksana kegiatan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2015.
 - c. Format laporan mengacu pada Lampiran 1.

V. PEMBIAYAAN

Sumber biaya kegiatan Bantuan Pupuk adalah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015.

VI. PENUTUP

Kegiatan Bantuan Pupuk ini diharapkan dapat membantu petani dalam upaya peningkatan produktivitas padi dan jagung sehingga memberikan kontribusi dalam program swasembada pangan nasional.

Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output serta outcome sesuai dengan target kegiatan.

Lampiran 1.

**LAPORAN PERKEMBANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN 2015**

Dinas :
Provinsi :
Sub Sektor :
Tanggal :

No	Dinas Kabupaten/Kota	KEGIATAN	Target Fisik DIPA (Ton)	Realisasi Fisik (%)
1	Dinas.....	1 Lokasi Rehabilitasi Jaingan Irigasi Tersier - Pupuk NPK - Pupuk Urea		
	Kab./Kota			
	No. SP DIPA :			
		2 Lokasi Perluasan Areal Tanam Jagung - Pupuk NPK - Pupuk Urea		
2	Dinas.....	1 Lokasi Rehabilitasi Jaingan Irigasi Tersier - Pupuk NPK - Pupuk Urea		
	Kab./Kota			
	No. SP DIPA :			
		2 Lokasi Perluasan Areal Tanam Jagung - Pupuk NPK - Pupuk Urea		

.....,.....2015

Kepala Dinas Pertanian.....

(.....)

Lampiran 2.

LAPORAN AKHIR
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN 2015

Dinas :
Provinsi :
Sub Sektor :

No	Dinas Kabupaten/Kota	KEGIATAN	Target Fisik DIPA (Ton)	Realisasi Fisik (%)	Manfaat
1	Dinas.....	1 Lokasi Rehabilitasi Jaingan Irigasi Tersier			
	Kab./Kota	- Pupuk NPK			
	No. SP DIPA :	- Pupuk Urea			
		2 Lokasi Perluasan Areal Tanam Jagung			
		- Pupuk NPK			
		- Pupuk Urea			
2	Dinas.....	1 Lokasi Rehabilitasi Jaingan Irigasi Tersier			
	Kab./Kota	- Pupuk NPK			
	No. SP DIPA :	- Pupuk Urea			
		2 Lokasi Perluasan Areal Tanam Jagung			
		- Pupuk NPK			
		- Pupuk Urea			

.....2015

Kepala Dinas Pertanian.....

(.....)

